



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tana Toraja sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. SKPD terkait adalah SKPD yang membutuhkan dana sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan asli daerah dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau

- surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
 25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
 26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan/atau Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang/barang/jasa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. belanja hibah;
- b. belanja bantuan sosial;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. sanksi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan dan Lembaga;
 - f. Masyarakat;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - h. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan,

- kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - (4) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (5) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
 - b. hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun APBN; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - (6) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah hanya dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau jasa.
- (10) Hibah kepada badan dan lembaga pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
- a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:
 1. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 3. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 1. memiliki kepengurusan di daerah domisili dibuktikan dengan dokumen pembentukan badan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Lembang setempat;
 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah;
 4. tidak terjadi konflik internal;
 5. mempunyai kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir (foto kegiatan);
 6. merupakan badan/lembaga bersifat nirlaba/sukarela /sosial;
 7. terdaftar pada instansi vertikal atau SKPD yang berwenang (memiliki surat keterangan terdaftar); dan
 8. memiliki/menguasai tanah secara sah/mempunyai kedudukan hukum yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi.

- (11) Hibah kepada masyarakat pada ayat (1) huruf f diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang:
 - a. perekonomian;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. keagamaan;
 - e. kesenian;
 - f. adat istiadat; dan
 - g. keolahragaan non-profesional.
- (12) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (13) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 - d. tidak pernah mendapatkan Hibah pada tahun sebelumnya;
 - e. tidak terjadi konflik internal;
 - f. mempunyai kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir (foto kegiatan); dan
 - g. memiliki/menguasai tanah secara sah/mempunyai kedudukan hukum yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi.
- (14) Format surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah pada tahun sebelumnya dan surat tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Persyaratan khusus penerima hibah bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Gabungan kelompok tani/kelompok tani/kelompok wanita tani yang aktif dan sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (16) Persyaratan khusus penerima hibah bidang Peternakan:
- a. gabungan kelompok tani/kelompok tani/ kelompok wanita tani yang aktif dan sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dengan komposisi keanggotaan 60% (enam puluh persen) anggota pernah mempunyai pengalaman beternak;
 - b. bersedia dan sanggup menyediakan kandang di lahan kelompok;
 - c. bersedia dan setuju ternak (kerbau, sapi, kambing, babi dan unggas) bantuan hibah, untuk tidak diperjual belikan, kecuali anak atau hasil produksi dari bantuan tersebut; dan
 - d. Kelompok penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (17) Persyaratan khusus penerima hibah bidang Perikanan:
- a. kelompok perikanan yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang dibuktikan dengan minimal Keputusan Kepala Dinas yang membidangi; dan
 - b. kelompok penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (18) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, adalah pemberian Hibah kepada Badan/ Lembaga / Organisasi masyarakat, antara lain:
- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 - b. Bantuan Partai Politik;
 - c. Dharma Wanita;
 - d. PKK;
 - e. POLRI;
 - f. TNI;
 - g. KORPRI;
 - h. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - i. Palang Merah Indonesia; dan
 - j. Pramuka.
- (19) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tana Toraja.
- (20) Besaran dan tata cara pemberian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (19), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (2) Usulan pemberian hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (3) Usulan hibah yang disampaikan paling lama tanggal 31 bulan Maret tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya.
- (4) Usulan hibah yang disampaikan paling lama tanggal 30 bulan September tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada perubahan anggaran tahun berikutnya.
- (5) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah hibah yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Usulan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. rencana penggunaan hibah.
 - b. Dalam hal permohonan diajukan oleh badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari lembang/kelurahan setempat;
 - e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang
 - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - g. salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya; dan

- h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus hibah.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi/verifikasi dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan hibah bertujuan untuk menunjang urusan pemerintah daerah;
 - b. kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
 - d. memastikan domisili/alamat sekretariat sebagaimana tercantum dalam dokumen usulan hibah; dan
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi besaran usulan Hibah yang telah disampaikan kepada Bupati.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan prioritas pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi dasar alokasi anggaran hibah dalam rancangan Penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) Alokasi anggaran belanja hibah yang telah ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dengan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen Nota Kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.

- (3) SKPD terkait menyusun RKA-SKPD belanja hibah sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) Belanja Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada SKPD.
- (6) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) RKA-SKPD yang telah dilakukan pencermatan oleh TAPD, dijadikan dasar penyusunan Nota Keuangan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (8) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (10) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi hibah dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (11) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tata cara penganggaran belanja hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:
 - a. penganggaran belanja hibah kepada badan usaha milik daerah berdasarkan pendapatan hibah yang diterima dari pemerintah pusat;

- b. hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk diteruskan kepada badan usaha milik daerah; dan
 - c. besaran pendapatan hibah yang diterima dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam RKPD dan KUA PPAS.
- (2) Tata cara penganggaran belanja hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik mengajukan usulan hibah kepada Bupati melalui TAPD; dan
 - b. usulan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam RKPD dan KUA PPAS.

Pasal 10

Besaran alokasi anggaran hibah dalam APBD tidak melebihi alokasi anggaran hibah dalam RKPD.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan hibah berupa uang, barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa;
 - b. pengusulan dan penetapan; dan
 - c. penyaluran.

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) SKPD terkait mengusulkan kepada Bupati perihal penetapan penerima hibah beserta besaran uang dan bentuk barang dan/atau jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Besaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang dan/atau jasa sesuai hasil pengadaan.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang dan/atau jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyaluran hibah berdasarkan pada keputusan Bupati memuat daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. sanksi.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 15

Pelaksanaan hibah kepada Partai Politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 16

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap paling banyak 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan secara bertahap, kecuali hibah yang waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

- (3) Penyaluran hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I (pertama) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran dana hibah yang diterima.
- (4) Penyaluran hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap II (kedua) diberikan setelah penerima hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban senilai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran dana hibah tahap I (pertama), dan telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 17

Dalam hal pemberian hibah berupa uang yang bersifat terus menerus, penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah tahun anggaran sebelumnya, maka pemberian hibah ditunda sampai penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SKPD melalui mekanisme pembayaran langsung dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat tanggung jawab mutlak (bermaterai);
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif;
 - e. surat pengantar berkas pencairan;
 - f. surat pernyataan verifikasi oleh PPK-SKPD (bermaterai) yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - g. fotocopy proposal permohonan Hibah; dan
 - h. fotocopy SK penerima Hibah.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima dana hibah sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan bupati yang memuat daftar penerima dana hibah;
 - b. pengajuan penyaluran dana hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana hibah;

- c. penerima dana hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak yang telah disampaikan kepada SKPD terkait; dan
 - d. salinan nomor rekening bank penerima hibah berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima hibah yang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (5) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian dikirimkan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:
- a. salinan keputusan bupati yang memuat daftar penerima dana hibah;
 - b. salinan NPHD; dan
 - c. salinan nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima dana hibah.
- (6) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS untuk penyaluran Hibah dari Rekening Umum Daerah ke rekening milik penerima Hibah.

Pasal 19

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima hibah.
- (2) Dalam hal rekening penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bank umum, penyaluran tetap dilakukan melalui rekening penerima hibah.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD terkait dalam rangka penyaluran hibah berupa barang dan/atau jasa, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima hibah berupa barang dan/atau jasa untuk melakukan pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa melalui verifikasi di SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerima hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan bupati yang memuat daftar penerima hibah;
 - b. penyaluran hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana hibah; dan
 - c. penerima hibah berupa barang dan/atau jasa telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD terkait.
- (3) Berdasarkan permohonan penerima hibah yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD terkait menyalurkan barang dan/atau jasa kepada penerima hibah barang dan/atau jasa, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.

Pasal 21

- (1) Bagi penerima hibah dalam hal terdapat perubahan nama pengurus/penanggung jawab penerima hibah pada badan, atau lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima hibah tersebut harus melaporkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Pelaporan perubahan nama pengurus/penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti perubahan nama pengurus/penanggung jawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran hibah dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.

Pasal 22

Pelaksanaan penyaluran dana Hibah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan hibah berupa uang pada badan, atau lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana hibah dan disampaikan kepada SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka dilakukan perubahan NPHD.

Pasal 24

Penerima hibah berupa uang atau barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. Surat pernyataan telah menerima hibah;
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak untuk pemberian hibah berupa uang; dan
 - g. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (2) Format pakta integritas, surat pernyataan telah menerima Hibah dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan huruf f, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tanggal 10 Januari bertepatan dengan hari libur atau yang diliburkan, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan digunakan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima dana hibah dapat mengusulkan:
 - a. dana hibah digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru; atau
 - b. untuk hibah yang diberikan setiap tahun anggaran, dana yang tidak terealisasi yang berasal dari efisiensi penggunaan dana dan/atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan NPHD diperhitungkan sebagai pengurang dalam pemberian dana hibah selanjutnya; atau
 - c. dana hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke kas daerah.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD.
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam NPHD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD terkait.

Pasal 31

Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), maka kepada penerima hibah dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan secara tertulis;
- b. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka kepadanya diberikan peringatan kedua secara tertulis;
- c. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan kedua dan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka kepadanya diberikan peringatan ketiga secara tertulis;
- d. apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah disampaikannya peringatan ketiga, penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban, terhadap penerima hibah tersebut dapat dilakukan audit oleh auditor resmi pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e. dalam hal ditemukan adanya penggunaan dana hibah yang tidak sesuai, maka penerima hibah dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang atau barang kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (5) Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), meliputi:
 - a. Risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit, kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia atau jompo dan orang sakit;
 - b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan hanya diberikan kepada calon penerima yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko social.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6)) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6)) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi pasca bencana.

Pasal 35

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan melalui bantuan sosial meliputi:
 - a. Penyediaan pemakanan;
 - b. Penyediaan sandang;
 - c. Penyediaan alat bantu;
 - d. Pelayanan aksesibilitas; dan
 - e. Bantuan dan asistensi sosial.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan melalui bantuan sosial meliputi:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan musibah sosial;
 - c. santunan kematian; dan
 - d. penguatan kererasian sosial.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan melalui bantuan sosial meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. Pembinaan kewirausahaan.
- (4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan melalui bantuan sosial meliputi:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan
 - b. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan melalui bantuan sosial meliputi:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. pembinaan kewirausahaan sosial; dan
 - c. penyediaan akses pelatihan dan pemasaran hasil usaha.

- (6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan melalui bantuan sosial meliputi:
 - a. penyediaan dan penyiapan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang dan kesehatan;
 - b. penyediaan tempat khusus pengungsi;
 - c. penanganan khusus kelompok rentan; dan
 - d. pelayanan dukungan sosial
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dapat dilakukan dalam bentuk fisik dan/atau non fisik.

Pasal 36

- (1) Bansos dapat berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang.
- (2) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (3) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila penerima Bansos dalam waktu bersamaan sudah menerima Bansos dari Pemerintah Pusat.

Pasal 37

- (1) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. pemberian bantuan kepada masyarakat miskin;
 - b. pemberian beasiswa bagi anak miskin;
 - c. pemberian bantuan kepada yayasan pengelola yatim piatu;
 - d. pemberian bantuan kepada masyarakat cacat fisik permanen;
 - e. pemberian bantuan biaya pengobatan kepada pahlawan/putra putri pahlawan yang tidak mampu;
 - f. pemberian bantuan santunan untuk korban kebakaran; dan/atau
 - g. pemberian bantuan kepada korban bencana banjir dan/atau fenomena dan bencana alam lainnya.
- (2) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bansos seperti:
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta;
 - b. bantuan barang kepada masyarakat tidak mampu;
 - c. bantuan perahu untuk nelayan miskin; dan
 - d. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan lain-lain.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial terdiri dari:
 - a. Bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala PD; dan
 - c. dianggarkan pada PD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. usulan permintaan dilakukan oleh PD terkait
- (4) Jumlah uang yang diberikan untuk Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait yang sesuai dengan bidang urusan permohonan Bansos.
- (2) Dalam hal permohonan Bansos langsung disampaikan ke Bupati, Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk menindaklanjuti permohonan Bansos.

- (3) Usulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 31 bulan Maret tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan pada anggaran tahun berikutnya.
- (4) Usulan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan barang yang disampaikan paling lama tanggal 30 bulan September tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan pada perubahan anggaran tahun berikutnya.
- (5) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah bantuan sosial yang direncanakan yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Pusat.

Pasal 40

- (1) Usulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang permohonan bansos;
 2. maksud dan tujuan permohonan bansos;
 3. rincian rencana kegiatan dan
 4. rencana penggunaan bantuan sosial.
 - b. salinan kartu tanda penduduk Kabupaten Tana Toraja pemohon yang masih berlaku bagi individu/keluarga/masyarakat/pengurus atau penanggungjawab kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah; dan
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Lembang setempat dalam wilayah administratif pemerintahan daerah bagi kelompok masyarakat/ Lembaga non pemerintah.
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan/atau
 - e. Data pendukung lainnya.
- (2) Usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pemohon dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Lembang.

Pasal 41

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi usulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian harga yang diajukan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan anggota/kelompok/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan Bansos (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat anggota/kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima Bansos;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Bansos layak untuk memperoleh dana Bansos;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima Bansos;
 2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima Bansos (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan);
 4. fotokopi rekening bank bagi penerima Bansos dalam bentuk uang atas nama anggota/ kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang spesimennya anggota masyarakat/ pimpinan/ ketua dan bendahara.
- (4) Hasil verifikasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati berupa rekomendasi berisi keterangan mengenai kesimpulan atas permohonan Bansos serta kesesuaian Bansos yang akan diberikan.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Format rekomendasi dari Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Format pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Usulan permohonan Bansos yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau dapat berupa surat keterangan dari Kepala SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) menjadi dasar alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rancangan Penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan yang telah ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dengan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) SKPD terkait menyusun RKA-SKPD belanja bantuan sosial yang direncanakan sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (5) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial.
- (6) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (7) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (8) RKA-SKPD belanja bantuan sosial yang direncanakan setelah dilakukan pencermatan TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar Nota Keuangan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (11) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial yang direncanakan berupa uang, dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk, dan besaran alokasi bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (12) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 44

- (1) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur penganggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengusulan dan penetapan; dan
 - c. penyaluran.

Pasal 46

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) SKPD terkait mengusulkan kepada Bupati perihal penetapan penerima bantuan sosial yang direncanakan beserta besaran uang dan bentuk barang berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Besaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang sesuai hasil pengadaan.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang dengan keputusan bupati.

Pasal 48

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (1) berdasarkan keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan permohonan penyaluran dana bantuan sosial kepada kepala SKPD terkait dilampiri dengan:
 - a. pakta integritas bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintahan;
 - b. salinan kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku; atau
 - c. salinan kartu tanda penduduk pengurus/penanggung jawab dan surat keterangan domisili dari Lurah/Lembang setempat dalam wilayah administratif pemerintahan daerah bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah; dan
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi di SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan sosial yang direncanakan yang berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
 - b. penerima bantuan sosial yang direncanakan yang berupa uang telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD terkait; dan
 - c. salinan nomor rekening penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (6) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya dikirimkan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:

- a. salinan keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang; dan
 - b. salinan nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima bantuan sosial.
- (7) Berdasarkan SPM-LS dari Kepala SKPD terkait, Kepala BPKPD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.
 - (8) Dalam hal rekening penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bank umum, penyaluran tetap dilakukan melalui rekening penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang.
 - (9) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 49

Penyaluran bantuan sosial ditunda sampai penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala SKPD terkait, dalam hal penerima bantuan sosial dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 50

- (1) Pencairan Bansos berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung.
- (2) Dalam hal Bansos berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
- (3) Penyaluran dana Bansos kepada penerima Bansos dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang Bansos.

Pasal 51

- (1) Kepala SKPD terkait dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa barang, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima bantuan sosial berupa barang untuk melakukan pengambilan/pemanfaatan barang.
- (2) Pengambilan/pemanfaatan barang melalui verifikasi di SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial.

- (3) Berdasarkan permohonan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD terkait menyalurkan barang kepada penerima bantuan sosial, yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima bantuan sosial.

Pasal 52

Penerima bantuan sosial yang direncanakan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 53

Realisasi bantuan sosial yang direncanakan dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 54

- (1) Realisasi belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 55

- (1) SKPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 56

Pertanggungjawaban SKPD terkait atas pemberian bantuan sosial yang direncanakan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD terkait;

- b. keputusan bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
- c. pakta integritas bagi bantuan sosial yang direncanakan berupa uang; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang.

Pasal 57

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial yang direncanakan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang direncanakan yang diterima telah digunakan sesuai permohonan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tanggal 10 Januari bertepatan dengan hari libur atau yang diliburkan, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial yang direncanakan selaku objek pemeriksaan.

Pasal 58

- (1) Penerima Hibah/Bansos wajib mengembalikan sisa dana yang tidak habis digunakan/tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penerima Hibah/bansos.

- (3) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Hibah yang diberikan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Dalam hal sisa dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak habis digunakan/belum digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, akan digunakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah lainnya sesuai peruntukan yang tercantum dalam proposal pengajuan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Sisa dana Hibah yang tidak dimaksudkan untuk digunakan kembali oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal pengajuan, wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan mekanisme berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait mekanisme pengelolaan Hibah.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah atau Bansos.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melakukan pemantauan/teguran kepada penerima Hibah/Bansos, apabila terdapat informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan penggunaan dana Hibah/bansos;
 - b. memastikan penerima Hibah/Bansos telah menyampaikan pertanggungjawabannya penggunaan dana Hibah/Bansos kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada penerima Hibah/Bansos apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima Hibah/Bansos belum menyerahkan laporan penggunaan Hibah/Bansos; dan
 - d. menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana Hibah/Bansos apabila terdapat sisa dana Hibah/Bansos yang tidak digunakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pemberi Hibah atau Bansos.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD pemberi Hibah atau Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk tim monitorong dan evaluasi.

- (5) Tim monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 60

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan Hibah atau Bansos yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima Hibah atau Bansos dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 61

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian Hibah dan pemberian Bansos yang bersumber dari APBD.

Pasal 62

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. focus group discussion.

Pasal 63

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan oleh Inspektorat, jika terdapat indikasi penyimpangan atas penggunaan dana Hibah/Bansos.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi penggunaan Hibah atau Bansos tidak sesuai dengan usulan, penerima Hibah atau Bansos dikenakan sanksi teguran oleh Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah atau Bansos yang tidak melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban Hibah atau Bansos kepada Bupati melalui SKPD terkait diberikan sanksi penundaan pencairan Hibah dan Bansos pada waktu selanjutnya dan/atau kewajiban pengembalian Dana Hibah atau Bansos yang diterima.

- (3) Apabila penerima Hibah atau Bansos mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain yang serupa, wajib mengembalikan dana Hibah yang diterimanya ke Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 25
TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN,
PELAPORAN DAN MONITORING
SERTA EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH
MENDAPATKAN HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (diisi tahun berkenaan/berjalan), dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami tidak pernah mendapatkan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pada tahun anggaran (diisi tahun sebelumnya). Apabila ditemukan bukti bahwa organisasi/lembaga kami pernah menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten, maka kami bersedia untuk mengembalikan uang Hibah yang telah kami terima. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Makale,.....

Pemohon Hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

B. HIBAH BERUPA BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (diisi tahun berkenaan/berjalan), dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami tidak pernah mendapatkan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pada tahun anggaran (diisi tahun sebelumnya). Apabila ditemukan bukti bahwa organisasi/lembaga kami pernah menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten, maka kami bersedia untuk mengembalikan uang Hibah yang telah kami terima. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Makale,.....

Pemohon Hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

2. SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut pengadilan pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makale,.....

Pemohon Hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka permohonan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar membutuhkan dana Hibah sesuai dengan proposal dan kami sendiri yang mengajukan proposal tersebut. Apabila permohonan organisasi/lembaga kami disetujui, saya akan menggunakan dana Hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal Hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana Hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Hibah dimaksud. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Makale,.....

Pemohon Hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

4. Format Rekomendasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

(KOP ORGANISASI + LOGO)

REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL*)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala SKPD telah melakukan verifikasi terhadap usulan/proposal/permohonan hibah/bantuan sosial*) dari(nama organisasi), maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan hibah/bantuan sosial*), berupa uang, barang dan/atau jasa*) sebesar Rp..... (terbilang) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Hibah/bansos*) yang diberikan	Besaran (Rp)

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Makale,20..

Kepala SKPD terkait,

.....
(Cap dan tanda tangan)

Catatan : *) coret yang tidak perlu

5. Format Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial Yang Direncanakan.

5.1. Hibah Berupa Uang.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
SKPD			
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN
JUMLAH HIBAH PADA SKPD

5.2. Hibah Berupa Barang/Jasa.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD				
SUB KEGIATAN				
1.				
2.				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN				
1.				
2.				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN
JUMLAH HIBAH PADA SKPD

5.3. Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Uang.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
<i>SKPD</i>			
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD

5.4. Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Barang

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
<i>SKPD</i>				
SUB KEGIATAN				
1.				
2.				
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN				
1.				
2.				
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD

6. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

(Pihak Kesatu)

DENGAN

(Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh
..... bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.(*Kepala OPD*) : Kepala(*nama OPD*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di (*alamat OPD*), Tana Toraja, selaku Pemberi Hibah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II.(*Penerima Hibah*) :(*Jabatan Penerima Hibah*) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(*Nama Organisasi Penerima Hibah*), yang berkedudukan di (*alamat*), Kabupaten Tana Toraja selaku Penerima Hibah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK yang bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa PIHAK KESATU dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa uang, barang/jasa yang diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Hibah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran;
5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran
7. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor tentang Penetapan Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Tujuan pemberian dana hibah kepada (*nama penerima hibah*) ini adalah untuk

BESARAN DANA HIBAH

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) melalui APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: tentang Penetapan Penerima Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan untuk:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1
2
dst		
Jumlah Total	
Terbilang : (.....		Rupiah)

- (3) Pemberian dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ...(*Nama OPD selaku pihak pertama*) Tahun

HAK PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA berupa laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran serta laporan pertanggungjawaban lainnya yang terkait dengan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU wajib menyalurkan pemberian dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan dana hibah.

- (2) PIHAK KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari PIHAK KESATU untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam pengajuan permohonan dana hibah.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin permohonan pencairan **dana hibah** tersebut tidak dilakukan secara berturut-turut, dan apabila dikemudian hari terdapat pencairan ganda, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana hibah tersebut kepada kas daerah.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah yang telah diterima dari PIHAK KESATU secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk rakyat serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran PIHAK KEDUA tidak terjadi duplikasi antara anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.
- (6) PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menunjukkan dan memberikan seluruh data, bahan dan dokumen serta barang dalam bentuk apapun yang diminta oleh PIHAK KESATU dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA wajib memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dana hibah dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah tersebut.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pencairan dana hibah dilaksanakan secara bertahap, maka untuk pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya kepada PIHAK KESATU melalui (*Nama OPD selaku pihak pertama*) dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, melalui(*Nama OPD selaku pihak pertama*) dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- (3) PIHAK KEDUA sebelum memohon pencairan dana tahap berikutnya wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebelumnya, sesuai Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Tana Toraja.

SANKSI

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada melaporkan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Makale.

LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....
(nama jelas)

PIHAK KESATU

.....
(nama jelas)

7. Format Pakta Integritas.

(KOP ORGANISASI + LOGO)
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. Telepon/HP. :
E-mail :

Dalam rangka pemberian hibah/bantuan sosial*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*);
3. Dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*), berjanji akan melaksanakan sesuai NPHD/usulan yang telah kami sampaikan*) dan akan menyampaikan Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang kami terima sesuai batas waktu yang ditentukan;
4. Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang akan kami sampaikan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kuitansi/faktur, nota dan lain-lain, dimana bukti-bukti pengeluaran yang sah ini akan kami simpan pada kami sebagai objek pemeriksaan;
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20..

Ketua,
materai Rp10.000,-

.....
(Cap dan tanda tangan)

Catatan : *) coret yang tidak perlu

8. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Hibah/Bansos*).

8.1. Hibah/Bantuan Sosial Berupa Uang

(KOP ORGANISASI + LOGO)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. Telepon/HP. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. Kami bertanggung jawab penuh atas dana Hibah/bantuan sosial*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp,- (.....Rupiah).
- b. Dana hibah/bantuan sosial*) yang telah diterima oleh (nama organisasi) akan kami gunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah, usulan yang telah kami sampaikan untuk bantuan sosial;
- c. Dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang disimpan pada kami sebagai objek pemeriksaan.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana hibah/bantuan sosial*) dan apabila pertanggungjawaban dan penggunaan dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana hibah/bantuan sosial*) yang telah kami terima tersebut.
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan Dana yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja paling lambat tanggal ... Bulan..... 20..
- f. Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,20..

Ketua,

materai Rp10.000,-

.....
(Cap dan tanda tangan)

8.2. Hibah Berupa Barang/Jasa dan Bantuan Sosial Berupa Barang.

(KOP ORGANISASI + LOGO)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. Telepon/HP. :
E-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. Kami bertanggung jawab penuh atas Barang dan/atau Jasa Hibah/bantuan sosial*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupa
- b. Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*) yang telah diterima oleh akan kami gunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah atau usulan yang telah kami sampaikan untuk bantuan sosial;
- c. Seluruh dokumen terkait dengan serah terima Barang dan/atau Jasa yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*);
- d. Apabila nanti kami tidak menggunakan Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*) yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah atau usulan yang telah kami sampaikan untuk bantuan sosial, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani diatas Materai Rp10.000,00 dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,20..

Ketua,
materai Rp10.000,-

.....
(Cap dan tanda tangan)

